

PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEBIJAKSANAAN TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DI INDONESIA

*(Implementation and evaluation of the policy on responsible fishing in
Indonesia)*

Oleh:
Husni Mangga Barani¹⁾

1 PENDAHULUAN

Perairan Indonesia meliputi ruang berupa laut pedalaman, perairan nusantara, dan laut territorial yang luasnya 3,1 juta km² dan dan perairan ZEE seluas 2,7 juta km² dengan total perairan 5,8 juta km², bentangan garis pantai kurang lebih 81.000 kilometer yang mengelilingi sekitar 17,504 pulau. Dalam ruang tersebut terdapat berbagai jenis ekosistem yang merupakan habitat berbagai jenis kekayaan hayati dan non hayati serta plasma nutfah. Potensi penangkapan ikan dalam stok sumberdaya ikan lestari mencapai 6,26 juta ton per tahun (Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumberdaya Ikan Laut 1998). Walaupun demikian dalam pengelolaan potensi sumberdaya perikanan tersebut timbul berbagai permasalahan sebagai akibat dari penyelenggaraan pengelolaan yang kurang terpadu, dan belum menerapkan *precautionary approach*. Implikasi langsung yang dapat dilihat adalah kerusakan lingkungan perairan, kemiskinan penduduk di wilayah pesisir, dan berbagai praktek pemanfaatan sumberdaya yang belum mengindahkan kaidah-kaidah pengelolaan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Dalam tahun-tahun terakhir, perikanan telah menjadi bagian dari produksi pangan yang berkembang secara dinamis yang digerakan oleh mekanisme pasar. Dalam hal ini negara-negara pantai berusaha keras untuk mengambil manfaat dengan mengembangkan armada penangkapan dan sarana pengolahan, sebagai tanggapan terhadap permintaan internasional yang meningkat akan ikan dan produk perikanan. Akan tetapi, pada penghujung 1980-an diindikasikan bahwa sumberdaya perikanan ternyata tidak akan mampu lagi menyangga perkembangan yang demikian pesat, bahkan kadang-kadang kurang terkendalikan. Dengan demikian sudah dirasakan perlu untuk merumuskan pendekatan pengelolaan perikanan yang mencakup pertimbangan konservasi dan kelestarian sumber daya. Di sisi lain penurunan produksi perikanan di wilayah Laut Lepas, yang meliputi spesies ikan bermigrasi terbatas dan bermigrasi jauh telah berkembang menjadi isu internasional dengan pembahasan yang semakin meningkat.

Untuk mengantisipasi perkembangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Komite FAO tentang Perikanan (COFI) pada Sidang ke 19 di bulan Maret 1991 telah merumuskan pengembangan suatu standar perilaku yang mengarah pada praktek-praktek perikanan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab. Setelah itu dilanjutkan dengan Konferensi Internasional mengenai Penangkapan Ikan yang Bertanggungjawab, yang diadakan pada bulan Mei tahun 1992 di Cancun (Meksiko) yang bertujuan untuk meminta FAO menyiapkan konsep tatalaksana internasional dalam mengantisipasi kelangkaan stok sumberdaya ikan tersebut. Hasil dari Konferensi ini adalah Deklarasi Cancun, yang merupakan suatu kontribusi penting pada Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (UNCED) pada bulan Juni 1992, yang kesepakatannya tercantum dalam Agenda 21.

¹ *Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.*

Sejalan dengan hal pada bulan September 1992 dilakukan Konsultasi Teknik FAO tentang Perikanan di Laut Lepas yang memberi rekomendasi agar dilakukan perubahan tentang perlunya pola standar perilaku untuk pengelolaan perikanan di laut lepas. Selanjutnya dalam Sidang ke 27 Konperensi FAO pada bulan Nopember 1993 telah menyepakati untuk mengadopsi Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas, sebagai bagian tak terpisahkan dari perumusan standar perilaku yang akan disusun. Dalam perkembangannya Konferensi ke-28 FAO pada tanggal 31 Oktober 1995, mengadopsi Code of Conduct for Responsible Fisheries menjadi keputusan konferensi melalui Resolusi 4/1995. Sesuai dengan mandatnya, FAO sepenuhnya terikat untuk membantu negara Anggota, terutama negara-negara yang sedang berkembang, untuk melaksanakan Code of Conduct for Responsible Fisheries. FAO akan melaporkan pelaksanaannya kepada Sekretaris Jenderal PBB, khususnya mengenai kemajuan yang dicapai dan tindakan lebih lanjut yang diperlukan. Code of Conduct for Responsible Fisheries menetapkan asas dan standar untuk diterapkan melalui upaya-upaya konservasi, pengelolaan dan pengembangan sumber daya perikanan yang memberikan kelengkapan yang diperlukan bagi upaya-upaya nasional dan internasional untuk menjamin pengusahaan sumber daya hayati perairan secara lestari, selaras dan serasi dengan kelestarian ekosistemnya.

Code of Conduct for Responsible Fisheries adalah tatalaksana yang memuat asas dan standar internasional mengenai sikap atau perilaku dalam praktek yang bertanggungjawab di perairan nasional, Zona Ekonomi Eksklusif maupun pengelolaan perikanan di Laut Lepas. Tatalaksana ini berlaku untuk kegiatan perikanan budidaya maupun perikanan tangkap dengan maksud untuk menjamin konservasi, pengelolaan dan pengembangan efektif sumber daya hayati perairan melalui perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Di sisi lain juga mengakui arti penting aspek-aspek gizi, ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya dan menyangkut kegiatan pengusahaan perikanan serta semua pihak yang berkepentingan dan peduli terhadap sektor perikanan. Pola standard perilaku pengelolaan perikanan ini diarahkan untuk memperhatikan karakteristik biologi sumber daya dan lingkungannya serta kepentingan para konsumen dan pengguna lain. Oleh karena itu negara-negara, organisasi internasional, dan pelaku usaha perikanan didorong untuk secara sukarela melaksanakan ketentuan-ketentuan tatalaksana yang telah dirancang secara universal ini.

2. PRINSIP-PRINSIP UMUM DALAM CODE OF CONDUCT FOR RESPONSIBLE FISHERIES

The Code of Conduct terdiri dari 5 (lima) rujukan pendahuluan yang meliputi Ruang Lingkup, Tujuan-tujuan, Hubungan dengan Aturan Internasional, Implementasi, Pemantauan dan Pemutakhiran, Kebutuhan Khusus Negara Berkembang. Rujukan pendahuluan diikuti dengan Prinsip-Prinsip Umum yang selanjutnya diuraikan dalam 6 (enam) Konsep Dasar Tematik yaitu; Pengelolaan Perikanan; Penangkapan Ikan; Pengembangan Akuakultur; Pengintegrasian Sektor Perikanan ke dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir; Pasca Panen dan Pemasaran; serta Penelitian Ilmiah.

Prinsip-prinsip umum tersebut adalah :

- (1) Hak untuk menangkap ikan dilakukan secara bersamaan dengan kewajiban untuk melaksanakan hak tersebut secara bertanggungjawab agar dapat menjamin keberhasilan upaya konservasi dan pengelolaannya; (Code of Conduct for Responsible Fisheries 6.1)

Prinsip ini diakui oleh semua sistem hukum di dunia yang pada dasarnya menyatakan bahwa pelaksanaan setiap hak tidak dapat mengesampingkan

kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan hak tersebut. Artinya pelaksanaan hak untuk memanfaatkan sumberdaya ikan harus senantiasa disertai dengan kewajiban-kewajiban untuk tidak menimbulkan gangguan terhadap hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain. Hanya dengan cara demikianlah manfaat dari pelaksanaan hak setiap orang akan dapat dinikmati oleh setiap pemegang hak. Oleh karena itu pula prinsip-prinsip keadilan dapat ditegakkan dan setiap orang dituntut untuk menghormati hak-hak yang sah yang dimiliki orang lain. Masalahnya adalah bagaimana agar setiap orang dapat melaksanakan haknya untuk memanfaatkan sumber-sumber perikanan dalam waktu yang tidak terbatas. Dalam hal ini setiap orang harus memperhatikan prinsip-prinsip konservasi yang pelaksanaannya harus didasarkan pada kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini harus diupayakan semaksimal mungkin dapat ditempuh melalui konsensus sehingga tidak akan banyak menemui hambatan dalam implementasinya. Dengan demikian setiap pemegang hak akan mengetahui sejauh mana haknya akan dapat dilaksanakan dan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan agar tidak menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan hak orang lain atas sumber daya ikan yang dimanfaatkan bersama.

- (2) Pengelolaan sumber-sumber perikanan harus menggalakkan upaya untuk mempertahankan kualitas, keanekaragaman, dan ketersediaan sumber-sumber perikanan dalam jumlah yang mencukupi untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang; (Code of Conduct for Responsible Fisheries 6.2)

Berdasarkan prinsip ini setiap pemegang hak harus sudah menyadari bahwa keanekaragaman jenis di dalam suatu ekosistem akan menambah ketahanan atau daya dukung ekosistem yang bersangkutan. Sedangkan ketahanan ekosistem pada gilirannya akan menunjukkan potensi ekonomi yang semakin beragam. Oleh karena itu untuk meningkatkan potensi ekonomi sumberdaya ikan harus diupayakan untuk menjamin kelestarian daya tahan ekosistem melalui upaya untuk mempertahankan kualitas dan keanekaragaman jenis penghuninya. Artinya setiap jenis ikan mempunyai peranannya masing-masing di dalam ekosistem, dan potensi yang dimanfaatkan oleh manusia hanyalah jenis-jenis tertentu yang memiliki nilai ekonomi penting. Walaupun demikian jenis-jenis tertentu yang pada saat ini masih dianggap tidak penting atau kurang penting ditinjau dari segi ekonomi sumberdaya tidak tertutup kemungkinan akan menjadi komoditi penting pada masa-masa yang akan datang. Dengan demikian prinsip ini menekankan perlunya dilakukan pendekatan ekosistem di dalam pengelolaan sumber-sumber perikanan, dan prinsip ini harus diberlakukan di tingkat pengelolaan manapun.

- (3) Pengembangan armada perikanan harus mempertimbangkan ketersediaan sumber sesuai dengan kemampuan reproduksi demi keberlanjutan pemanfaatannya; (Code of Conduct for Responsible Fisheries 6.3)

Prinsip ini lahir dari dasar pemikiran bahwa sumber-sumber perikanan di Laut Lepas bebas untuk dimanfaatkan oleh siapapun dan dari negara manapun. Akan tetapi dalam perkembangannya tampak bahwa di beberapa tempat telah tampak gejala tangkap lebih yang disebabkan oleh peningkatan kapasitas dalam pengadaan kapal. Artinya telah terjadi suatu keadaan dimana lebih banyak kapal dari ikan yang hendak ditangkap. Keadaan demikian apabila tidak cepat ditanggulangi akan berakibat kerugian dari segi ekonomi perikanan dengan kondisi setiap kapal tidak dapat memperoleh tangkapan dalam jumlah yang memadai sehingga semua pihak tidak memperoleh keuntungan yang layak, bahkan malah mengalami kerugian. Keadaan ini hendaknya dapat dicegah sebelum benar-benar terjadi. Adapun caranya adalah dengan membatasi jumlah

kapal sampai tingkat tertentu dengan mengacu pada kemampuan sumberdaya ikan untuk menunjang ekonomi perikanan dalam waktu yang tidak terbatas.

- (4) Perumusan kebijakan dalam pengelolaan perikanan harus didasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang terbaik, dengan memperhatikan pengetahuan tradisional tentang pengelolaan sumber-sumber perikanan serta habitatnya; (Code of Conduct for Responsible Fisheries 6.4)

Prinsip ini mengakui betapa pentingnya pengetahuan manusia mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber-sumber perikanan yang sedang dimanfaatkan secara bersama. Keputusan bersama harus dilandasi oleh pengetahuan tentang sumberdaya ikan yang sedang dikelola. Dalam hal ini prinsip keadilan tidak lagi didasarkan pada persamaan hak tetapi lebih ditekankan pada pengalaman atau temuan-temuan sebagai hasil penelitian ilmiah. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan harus dijadikan sebagai landasan utama yang obyektif untuk merumuskan kebijakan pengelolaan sumber-sumber perikanan bersama.

- (5) Dalam rangka konservasi dan pengelolaan sumber-sumber perikanan, setiap negara dan organisasi perikanan regional harus menyampaikan pendekatan kehati-hatian (*precautionary approach*) seluas-luasnya; (Code of Conduct for Responsible Fisheries 6.5)

Prinsip ini mengakui keterbatasan dari ilmu pengetahuan dalam menunjang kebijakan pengelolaan sumber-sumber perikanan. Ilmu pengetahuan tidak akan pernah memberikan jaminan keamanan sepenuhnya atas apa yang diputuskan bersama sebagai kebijakan pengelolaan. Sebaliknya aspek ketidakpastian akan senantiasa melekat secara berkelanjutan ketika harus diambil keputusan tentang kebijakan pengelolaan pada tahun mendatang. Oleh karena itu, walaupun kebijakan pengelolaan sudah diputuskan berdasarkan data-data ilmiah yang terbaik yang tersedia namun hal itu tidak akan cukup. Setiap orang senantiasa harus berhati-hati terhadap kemungkinan adanya kesalahan di dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan pengelolaan.

- (6) Alat-alat penangkapan harus dikembangkan sedemikian rupa agar semakin selektif dan aman terhadap lingkungan hidup sehingga dapat mempertahankan keanekaragaman jenis dan populasinya; (Code of Conduct for Responsible Fisheries 6.6)

Prinsip ini juga merupakan turunan dari pemikiran tentang pentingnya upaya untuk mempertahankan keanekaragaman jenis di dalam suatu ekosistem dan ikan yang dimanfaatkan oleh manusia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ekosistem secara keseluruhan. Dengan demikian, oleh karena ikan di laut selalu ditangkap dengan jaring atau alat lainnya, maka selalu terdapat kemungkinan dimana jenis ikan-ikan lain tidak sengaja tertangkap oleh jaring, bahkan tidak jarang pula mengalami kematiannya dengan percuma. Insiden-insiden demikian hendaknya senantiasa dijaga jangan sampai timbul atau dikurangi kemungkinan terjadinya. Prinsipnya penangkapan ikan di laut harus selalu diupayakan agar semakin selektif sehingga tidak menimbulkan ancaman terhadap spesies-spesies lain yang menghuni ekosistem yang sama.

- (7) Cara penangkapan ikan, penanganan, pemrosesan, dan pendistribusiannya harus dilakukan sedemikian rupa agar dapat mempertahankan nilai kandungan nutrisinya; (Code of Conduct for Responsible Fisheries 6.7)

Prinsip ini dilandasi pemikiran bahwa penangkapan ikan di laut bertujuan untuk memperoleh nutrisi dari laut untuk menunjang kesejahteraan kehidupan manusia. Oleh karena itu untuk menjaga eksistensi nutrisi di dalam tubuh ikan yang ditangkap merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam operasi penangkapan ikan di laut. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mempertahankan kandungan nutrisi di dalam tubuh ikan yang telah tertangkap. Walaupun demikian upaya ini masih kurang merata disadari kepentingannya, terutama di negara-negara berkembang yang masih menggunakan teknik-teknik penangkapan ikan secara tradisional. Oleh karena itu perlu senantiasa dikembangkan teknik-teknik penangkapan dan pasca panen yang dapat mempertahankan kandungan nutrisi ikan. Dengan demikian manfaat nutrisi ikan bagi kehidupan manusia dapat diperoleh secara maksimal.

- (8) Habitat sumber-sumber perikanan yang kritis sedapat mungkin harus dilindungi dan direhabilitasi; (Code of Conduct for Responsible Fisheries 6.8)

Prinsip ini dilandasi oleh pemikiran bahwa sebagai akibat dari pemanfaatan yang kurang bijaksana pada masa-masa lalu telah membawa dampak berupa kerusakan pada beberapa sumber perikanan. Beberapa kegiatan usaha perikanan bahkan tidak dapat bangkit kembali pada keadaan semula karena telah terjadi kerusakan ekosistem, seperti yang terjadi pada perikanan anchovy di lepas pantai Peru. Untuk dapat mengembalikan potensi perikanan ke keadaan semula mutlak diperlukan upaya-upaya untuk melakukan rehabilitasi habitat perikanan yang bersangkutan. Upaya rehabilitasi habitat mutlak untuk segera dilakukan pada bagian-bagian laut tertentu yang diketahui merupakan tempat berkembangbiaknya ikan dan biota laut lainnya, misalnya melalui program rehabilitasi hutan bakau yang telah mengalami kerusakan di berbagai wilayah nasional.

- (9) Setiap negara harus mengintegrasikan pengelolaan sumber-sumber perikanan ke dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir; (Code of Conduct for Responsible Fisheries 6.9)

Prinsip ini mengakui pentingnya fungsi dan peranan wilayah pesisir di dalam pengelolaan sumber-sumber perikanan laut. Potensi sumber-sumber perikanan laut dapat menurun sejalan dengan rusaknya ekosistem pesisir. Sedangkan ekosistem pesisir sendiri mengalami tekanan yang berat dari akibat kegiatan pembangunan di daratan. Fenomena demikian terjadi baik di negara-negara maju maupun, dan terutama di negara-negara sedang berkembang. Telah disadari bahwa fenomena ini terjadi karena lemahnya kaitan antara kebijaksanaan pembangunan di daratan dan di lautan sehingga berbagai kegiatan produktif di lautan seringkali menjadi korban dari kegiatan pembangunan di daratan. Oleh karena itu perumusan kebijaksanaan pembangunan di lautan harus senantiasa terkait dengan kebijaksanaan pembangunan di daratan agar tidak terjadi dampak kegiatan di daratan terhadap kegiatan di lautan.

- (10) Setiap negara harus mentaati dan melaksanakan mekanisme Monitoring, Control, dan Surveillance (MCS) yang diarahkan pada penataan dan penegakan hukum di bidang konservasi sumber-sumber perikanan; (Code of Conduct for Responsible Fisheries 6.10)

Monitoring, Control dan Surveillance (MCS) merupakan tugas penguasa dan perumus kebijaksanaan pengelolaan sumber-sumber perikanan laut yang berada di dalam wilayah yurisdiksinya. Dalam hal ini MCS dilihat sebagai mekanisme untuk menguji pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan di lapangan. Oleh karena itu semua komponen penunjang pelaksanaan kebijaksanaan di sektor perikanan

tangkap harus dievaluasi berdasarkan hasil-hasil temuan dalam kerangka MCS. Hanya dengan cara ini kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan diimplementasikan dapat diperbaiki dan disempurnakan sehingga dapat mencapai tujuan sebagaimana telah ditetapkan. Singkatnya, apabila mekanisme MCS tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya maka akan timbul kesulitan, bahkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan selanjutnya.

- (11) Negara bendera harus mampu melaksanakan pengendalian secara efektif terhadap kapal-kapal perikanan yang mengibarkan benderanya guna menjamin pelaksanaan Code of Conduct for Responsible Fisheries ini secara efektif; (Code of Conduct for Responsible Fisheries 6.11)

Salah satu kesulitan dalam menegakkan aturan-aturan konservasi sumber-sumber perikanan di Laut Lepas adalah penindakan terhadap kapal-kapal yang telah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan konservasi yang telah disepakati bersama. Kapal perikanan yang sedang beroperasi di Laut Lepas hanya akan tunduk pada hukum negara benderanya. Tidak ada lembaga internasional yang dapat melakukan penindakan kecuali negara benderanya. Oleh karena itu sangat dianjurkan kepada setiap negara bendera kapal perikanan untuk menerapkan sanksi dengan tegas kepada kapal-kapalnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan konservasi sumber-sumber perikanan di Laut Lepas. Sampai saat ini dapat dikatakan sangat jarang sekali negara bendera yang secara terang-terangan menjatuhkan hukuman kepada kapal yang mengibarkan benderanya, apalagi jika pelanggarannya dilakukan di Laut Lepas. Walaupun demikian prinsip ini tetap meletakkan harapan kepada negara bendera karena hanya negara benderalah yang dapat menghukum kapal tersangka pelanggaran

- (12) Setiap negara harus bekerjasama melalui organisasi regional untuk mengembangkan cara penangkapan ikan secara bertanggungjawab, baik di dalam maupun di luar wilayah yurisdiksinya; (Code of Conduct for Responsible Fisheries 6.12)

Prinsip ini dilandasi oleh kenyataan bahwa berbagai jenis ikan di dalam siklus hidupnya bergerak tanpa menghiraukan batas yurisdiksi negara di lautan Mereka akan bergerak menurut nalurinya dalam mengejar mangsa yang menjadi makanannya dengan mengindahkan suhu, salinitas dan arus laut yang mempengaruhinya. Akan tetapi manakala mereka bergerak ke luar dari batas wilayah yurisdiksi suatu negara pantai maka mereka akan terkena aturan organisasi-organisasi perikanan regional yang mempuriyai mandat untuk mengelolanya. Singkatnya walaupun negara pantai memiliki yurisdiksi atas ruang wilayah lautnya tetapi tidak akan dapat mengelola sumberdaya perikanan secara efektif. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan perikanan negara pantai harus disinergikan dengan kebijakan pengelolaan yang dirumuskan oleh organisasi-organisasi perikanan regional yang memiliki mandat berkaitan.

- (13) Setiap negara harus mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan secara transparan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pengembangan peraturan dan kebijakan pengelolaan di bidang perikanan; (Code of Conduct for Responsible Fisheries 6.13)

Mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan secara transparan menunjukkan pengakuan atas prinsip *bottom-up planning* sebagai paradigma pengelolaan. Dengan cara demikian maka semua pihak yang berkepentingan, dalam hal ini pemerintah, pengusaha, dan masyarakat nelayan dapat mengambil

persiapan dalam mengantisipasi keluarnya peraturan dan kebijakan perikanan yang baru. Selain dari itu rumusan kebijaksanaan adalah hasil dari kesepakatan semua pihak yang terkait sehingga dapat dipastikan tidak akan menimbulkan gejolak di dalam pelaksanaannya. Paradigma baru dalam pengelolaan sumber-sumber perikanan dikembangkan untuk menumbuhkan situasi yang diarahkan agar pengusaha dan masyarakat memperhatikan arah kebijakan publik melalui kekuatan pengaturan selain pertimbangan-pertimbangan biologi dan sosial-ekonomi perikanan.

- (14) Perdagangan perikanan harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip, hak, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam persetujuan World Trade Organization', (Code of Conduct for Responsible Fisheries 6.14)

Perhatian terhadap mekanisme perdagangan merupakan dimensi baru dari pengelolaan sumber-sumber perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Dalam hal ini produk-produk perikanan yang dihasilkan harus senantiasa mengacu pada permintaan pasar. Orang akan memanfaatkan sumber daya ikan bukan hanya semata-mata untuk memproduksi tetapi untuk memperoleh uang dari kegiatannya itu. Hukum permintaan dan penawaran akan dikendalikan melalui mekanisme perdagangan yang tunduk pada prinsip-prinsip dan pengaturan perdagangan global yang dikembangkan oleh World Trade Organization. Dalam hal ini hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perdagangan telah dirumuskan sedemikian rupa sehingga berbagai konsekuensinya akan dapat diperkirakan sebelumnya. Selain dari itu ketentuan-ketentuan larangan dan kebolehan dalam mekanisme perdagangan produk-produk perikanan sudah ditetapkan sebelumnya dengan lingkup yang bersifat global. Intinya perdagangan produk-produk perikanan akan ditundukkan pada prinsip dan pengaturan perdagangan internasional.

- (15) Apabila terjadi sengketa, setiap negara harus bekerjasama secara damai untuk mencapai penyelesaian sementara sesuai dengan persetujuan internasional yang relevan; (Code of Conduct for Responsible Fisheries 6.15)

Alternatif penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan telah menjadi kecenderungan mutakhir dalam berbagai hubungan hukum dewasa ini. Perkembangan ini dipicu oleh kenyataan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan selalu memakan waktu lama dan seringkali memerlukan tenaga dan biaya yang relatif besar. Oleh karena itu penyelesaian sengketa pada masa mendatang cenderung memilih alternatif-alternatif yang tersedia, seperti: negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dengan masing-masing pihak masih mempunyai kendali atas permasalahan yang mereka hadapi selain tidak akan ada pihak yang dipermalukan apabila kalah sengketa.

- (16) Setiap negara harus mengembangkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi melalui pendidikan dan latihan, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan; (Code of Conduct for Responsible Fisheries 6.16)

Walaupun negara memegang peran utama dalam pengimplementasian kaidah-kaidah konservasi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa peranan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program-program konservasi sumber-sumber perikanan. Tanpa kesadaran masyarakat sebagai pelaku utamanya, maka upaya pemerintah dalam menerapkan ketentuan-ketentuan konservasi akan mengalami berbagai hambatan. Oleh karena itu pendidikan mengenai aspek-aspek konservasi kepada

para anggota masyarakat, khususnya kepada nelayan, akan menjadi kunci keberhasilan konservasi sumber-sumber perikanan di laut.

- (17) Setiap negara harus menjamin bahwa segala fasilitas dan peralatan perikanan serta lingkungan kerjanya memenuhi standar keselamatan internasional; (Code of Conduct for Responsible Fisheries 6.17)

Prinsip ini mengindikasikan keterkaitan antara Code of Conduct for Responsible Fisheries dengan konvensi internasional lainnya, khususnya yang mengatur tentang keselamatan kapal di laut. Konvensi internasional yang dimaksud antara lain adalah:

1. International Convention for Safety of Live at Sea (SOLAS, 1974)
2. International Convention for the Prevention of Collisions at Sea (COLREG. 1972)
3. Agreement To Promote Compliance With International Conservation And Management Measures By Fishing Vessels On The High Seas (1993)
4. The Torremolinos International Convention for Safety of Fishing Vessels (SFV, 1977)
5. International Convention on Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers for Fishing Vessels Personnel (STCW, 1995)

Keterkaitan dengan konvensi kesepakatan internasional lainnya menunjukkan bahwa pelaksanaan Code of Conduct for Responsible Fisheries akan sangat tergantung pada pelaksanaan dari konvensi dan kesepakatan internasional tersebut. Pelaksanaan konvensi dan kesepakatan internasional tersebut pada dasarnya merupakan wewenang dari pemerintah pusat dan akan tergantung pada diratifikasi atau tidaknya konvensi dan kesepakatan internasional tersebut. Walaupun demikian apabila kewenangan di bidang perijinan kapal-kapal perikanan diserahkan kepada daerah maka kewajiban tersebut dapat pula dialihkan menjadi kewajiban daerah untuk memenuhi persyaratan kapal perikanan berdasarkan standar internasional.

- (18) Setiap negara harus memberikan perlindungan terhadap lahan kehidupan nelayan kecil dengan mengingat kontribusinya yang besar terhadap penyediaan kesempatan kerja, sumber penghasilan, dan keamanan pangan; (Code of Conduct for Responsible Fisheries 6.18)

Prinsip ini mengakui peranan nelayan tradisional terhadap penyediaan pangan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Besarnya peranan nelayan tradisional dalam pengadaan pangan ini disebabkan karena besarnya jumlah nelayan yang terlibat, baik dalam kegiatan perikanan tangkap maupun budidaya. Perlindungan terhadap lahan kehidupan nelayan kecil dapat diwujudkan dalam bentuk pengaturan tentang jalur penangkapan ikan yang dipisahkan dari jalur penangkapan ikan bagi nelayan komersial. Demikian pula mengenai pelarangan penggunaan alat tangkap jenis trawl di perairan pantai dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi kehidupan nelayan kecil.

- (19) Setiap negara harus mempertimbangkan pengembangan budidaya perikanan untuk menciptakan keragaman sumber penghasilan dan bahan makanan (Code of Conduct for Responsible Fisheries 6.19).

Prinsip ini mengakui kenyataan bahwa nelayan dan petani ikan berada pada kedua ujung mata rantai kegiatan perikanan, baik sebagai produsen hasil laut dan ikan maupun sebagai konsumen sarana produksi perikanan. Kedua posisi ini sama-sama kurang menguntungkan karena penentuan harga ditetapkan oleh pihak-pihak lain. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan pengembangan dan

diversifikasi budidaya serta kegiatan-kegiatan pasca panen untuk menciptakan nilai tambah melalui keragaman sumber penghasilan yang pada gilirannya dapat rneningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani ikan. Apabila kewajiban ini diproyeksikan ke daerah maka pemerintah daerah disarankan untuk menerapkan program-program pasca panen yang berpihak kepada nelayan dan petani ikan, misalnya: pembinaan produksi hasil laut dan ikan yang berkualitas tinggi serta pembinaan distribusi dan pemasaran hasil laut dan ikan.

3 SIKAP INDONESIA

Komitmen politik Indonesia untuk memiliki peran bebas aktif di dunia internasional merupakan salah satu upaya Indonesia untuk terus mewujudkan kepentingan nasional Indonesia diakui oleh masyarakat internasional. Salah satu kepentingan nasional Indonesia yang penting adalah ketersediaan sumber daya perikanan secara lestari. Khususnya di wilayah perairan Indonesia maupun di Laut Lepas yang dijamin aksesnya secara internasional.

Menyadari pentingnya menjaga kelestarian sumber daya perikanan adalah berarti pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan diarahkan untuk mengacu kepada prinsip pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggungjawab. Indonesia menyadari bahwa apabila prinsip-prinsip tersebut diabaikan maka akan menimbulkan kerugian yang cukup besar, seperti misalnya kelangkaan bahan baku pangan maupun sumber kehidupan nelayan. Oleh sebab itu agenda implementasi perlu dilaksanakan secara bertahap dan konsisten untuk menerapkan Code of Conduct for Responsible Fisheries dalam pengelolaan perikanan yang disesuaikan dengan kondisi perairan Indonesia

Sikap dan posisi nasional tersebut diharapkan dapat menyatukan visi para pengelola sumber daya perikanan di Indonesia dalam rangka memenuhi kewajiban yang telah dicapai dalam kesepakatan internasional. Selanjutnya agenda implementasi harus terus disosialisasikan kepada para pengelola sumber daya perikanan terutama yang berada di wilayah-wilayah produksi dan distribusi hasil kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan.

3.1 Strategi Nasional Implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries*

Pada Tahun 2003, Ditjen PK2P Departemen Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan suatu pedoman Strategi Nasional Implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries* yang bertujuan untuk :

- (1) Mendorong berlakunya asas-asas pemanfaatan sumber-sumber perikanan sesuai dengan kesepakatan internasional yang diberlakukan secara bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek biologi, teknologi, ekonomi, sosial, lingkungan dan aspek-aspek komersial yang relevan;
- (2) Mendorong terwujudnya kriteria bagi penjabaran dan pelaksanaan kebijakan nasional untuk konservasi sumberdaya perikanan dan pengelolaan serta pembangunan perikanan yang bertanggungjawab;
- (3) Menetapkan acuan yang berfungsi sebagai perangkat rujukan untuk membantu pelaksana pengelola sumber daya perikanan nasional dalam menetapkan atau meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pengaturan hukum yang diperlukan bagi berlangsungnya perikanan yang bertanggungjawab, termasuk perumusan serta pelaksanaan langkah-langkah yang sesuai;
- (4) Menyediakan pedoman yang dapat digunakan dalam perumusan dan pelaksanaan perjanjian internasional berikut perangkat hukumnya, baik yang bersifat mengikat maupun yang bersifat sukarela;

- (5) Memberikan wawasan baru untuk memajukan kerjasama teknis maupun pembiayaan dan lainnya dalam upaya konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan serta pembangunan perikanan umumnya;
- (6) Mendorong terwujudnya peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap ketahanan pangan nasional dengan mutu yang baik, dan mendorong terwujudnya prioritas untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat setempat;
- (7) Mendorong terwujudnya peningkatan perlindungan sumberdaya hayati perairan lingkungannya dan kawasan pesisir;
- (8) Mengembangkan rujukan bagi perdagangan ikan dan produk perikanan sesuai dengan kesepakatan internasional yang relevan dengan upaya sejauh mungkin menghindarkan penggunaan langkah-langkah yang dapat mengakibatkan hambatan terselubung dalam perdagangan internasional;
- (9) Mendorong kegiatan penelitian mengenai pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab; dan
- (10) Mengembangkan komitmen politik Indonesia untuk menerapkan standar internasional dalam pengelolaan sektor yang terlibat dengan kegiatan pengelolaan perikanan.

Penyusunan Strategi Nasional Implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries* bersifat "Open-ended" dan konsultatif dengan dilandasi pemikiran bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam naskah *Code of Conduct for Responsible Fisheries* bersifat sukarela yang berarti pula tidak memiliki kekuatan mengikat dalam bentuk hak dan kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan. Oleh karena bersifat sukarela maka sangat terbuka untuk melakukan penyesuaian dengan keadaan yang nyata dihadapi oleh masing-masing tingkatan pengelolaan. Lebih jauh lagi apabila mengingat keragaman kondisi masing-masing daerah di Indonesia maka perlu pula dilakukan penyesuaian dengan kondisi permasalahan perikanan di masing-masing daerah. Dalam hal tersebut Strategi Nasional Implementasi diharapkan dapat merupakan Kaidah Penuntun yang efektif dan berlaku secara nasional. Selanjutnya prospek implementasi di daerah akan sangat tergantung pada kebijaksanaan pengelola, pembina dan pelaku usaha perikanan di masing-masing daerah.

4 KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP DALAM RANGKA IMPLEMENTASI *CODE OF CONDUCT FOR RESPONSIBLE FISHERIES*

4.1 Visi, Misi, dan Kebijakan Umum Pembangunan

Pasal 3 UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa tujuan pembangunan perikanan antara lain :

- (1) Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan-kecil;
- (2) Meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
- (3) Mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- (4) Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein hewani;
- (5) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- (6) Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- (7) Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- (8) Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan
- (9) Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Pembangunan perikanan tangkap berlandaskan kepada visi : "Usaha perikanan tangkap Indonesia yang kokoh, mandiri dan lestari tahun 2020".

Sedangkan misi yang ingin dilaksanakan adalah :

- (1) Mengelola sumber daya ikan secara bertanggung jawab;
- (2) Memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana di pelabuhan perikanan;
- (3) Memperkuat armada kapal perikanan nasional;
- (4) Mengembangkan usaha perikanan tangkap;
- (5) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.

Kebijakan umum pembangunan perikanan tangkap saat ini yaitu :

- (1) Menjadikan perikanan tangkap sebagai salah satu andalan perekonomian dengan membangkitkan industri perikanan Nasional;
- (2) Mewujudkan rasionalisasi, nasionalisasi dan modernisasi armada perikanan tangkap secara bertahap dalam rangka menghidupkan industri dalam negeri dan keberpihakan kepada nelayan lokal dan usaha nasional;
- (3) Menerapkan pengelolaan perikanan (*fisheries management*) secara bertahap berorientasi kepada kelestarian lingkungan dan terwujudnya keadilan;
- (4) Mendorong Pemerintah Daerah untuk pro aktif mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya di wilayahnya secara berkesinambungan;
- (5) Merehabilitasi dan merekonstruksi daerah-daerah yang terkena bencana alam.

Program pembangunan perikanan tangkap saat ini :

- (1) Revitalisasi Perikanan;
- (2) Pengembangan usaha penangkapan ikan skala kecil;
- (3) Pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab;
- (4) Pengembangan pelabuhan perikanan;
- (5) Pengembangan kapal perikanan dan alat penangkap ikan;
- (6) Pelayanan usaha penangkapan ikan;
- (7) Pengembangan statistik perikanan tangkap.

4.2 Pencapaian Pembangunan Perikanan Tangkap

4.2.1 PDB Sub sektor Perikanan

Selama periode 2001-2005, PDB sub sektor perikanan mengalami kenaikan sebesar 12,27 %, lebih tinggi dari kenaikan PDB sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang besarnya 8,62 %. PDB sub sektor perikanan tahun 2005 sebesar Rp. 59,631 triliun. Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDB nasional terus meningkat dari tahun 2001 s.d. 2005 dengan kenaikan rata-rata sebesar 12,77 % dimana menunjukkan angka yang hampir sama dengan kenaikan PDB secara nasional yaitu : 12,92 %.

Tabel 1. Produk Domestik Bruto Perikanan, 2001-2005 (Berdasarkan Harga Berlaku)

No	Sektor	Tahun (Rp miliar)					Kenaikan Rata-2 (%) 2001-2005
		2001	2002	2003 *)	2004 *)	2005 **)	
1.	Perikanan	36.937,9	41.049,8	45.612,1	54.091,2	59.631,9	12,77
2.	Peternakan	34.285,0	41.328,9	37.354,2	40.634,7	43.123,5	6,46
3.	Perkebunan	36.758,6	43.956,4	46.753,8	51.590,6	57.773,0	12,07
4.	Tanaman Pangan	137.751,9	153.666,0	157.648,8	165.558,2	183.581,2	7,51
5.	Kehutanan	17.594,5	18.875,7	18.414,6	19.678,3	21.450,0	5,79
	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	263327,9	298.876,8	305.783,5	331.553	365.559,6	8,62
	PDB NASIONAL	1.684.280,5	1.863.274,7	2.013.674,6	2.273.141,5	2.729.708	12,92

Sumber : BPS, *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara,

4.2.2 Perkembangan Produksi Perikanan

Produksi perikanan dalam periode 2001-2005 mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 5,66%, yakni dari 5,4 juta ton pada tahun 2001 diperkirakan menjadi 6,7 juta ton pada tahun 2005. Kontribusi produksi nasional tersebut masih didominasi oleh usaha penangkapan, khususnya penangkapan di laut. Dalam periode yang sama, produksi perikanan tangkap secara keseluruhan meningkat sekitar 3,85% per tahun. Dari angka tersebut, produksi perikanan tangkap di laut meningkat rata-rata 4,12% per tahun, yakni dari 3,9 juta ton pada tahun 2001 diperkirakan menjadi 4,7 juta ton pada tahun 2005.

Selain itu, kontribusi produksi budidaya terhadap produksi nasional juga meningkat dari 20,11% pada tahun 2001 diperkirakan menjadi 25,47% pada tahun 2005. Sebaliknya sumbangan produksi penangkapan menurun dari 79,89% pada tahun 2001 menjadi sekitar 74,53% pada tahun 2005. Dalam periode yang sama pertumbuhan produksi budidaya sebesar 12,22% lebih tinggi dari produksi penangkapan yang hanya 3,85%. Sementara itu jika dibandingkan dengan tahun 2004, pada tahun 2005 pertumbuhan produksi budidaya juga menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dari produksi penangkapan yaitu rata-rata sebesar 15,66%. Hal ini menunjukkan, bahwa pengembangan usaha budidaya saat ini dan ke depan semakin memegang peranan penting dalam pembangunan perikanan.

Tabel 2. Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2001-2005

Uraian	Tahun (ton)					Kenaikan Rata-2 (%) 2001-2005	Kenaikan (%) 2004-2005
	2001	2002	2003	2004 *)	2005 **)		
Penangkapan	4.276.720	4.378.495	4.691.796	4.881.810	4.970.010	3,85	1,81
- Perikanan Laut	3.966.480	4.073.506	4.383.103	4.571.510	4.658.010	4,12	1,89
- Perairan Umum	310.240	304.989	308.693	330.800	312.000	0,15	-5,68
Budidaya	1.076.750	1.137.153	1.224.192	1.468.610	1.698.600	12,22	15,66
- Budidaya Laut	221.010	234.859	249.242	420.919	519.200	26,15	23,35
- Budidaya Tambak	454.710	473.128	501.977	559.612	643.600	9,16	15,01
- Budidaya Kolam	222.790	254.625	281.262	286.182	307.900	8,52	7,59
- Budidaya Karamba	39.339	40.742	40.304	53.695	65.600	14,47	22,17
- Bud. Jaring Apung	40.710	47.172	57.628	62.371	72.300	15,55	15,92
- Budidaya Sawah	98.190	86.627	93.779	85.831	90.000	-1,78	4,86
Jumlah	5.353.470	5.515.648	5.915.988	6.350.420	6.668.610	5,66	5,01

Keterangan: *) Angka sementara, **) Angka perkiraan

4.2.3 Perkembangan Ekspor dan Neraca Perdagangan Hasil Perikanan

Pada kurun waktu 2001 s.d. 2005 volume ekspor perikanan mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 17,01 % sedangkan untuk nilai ekspor rata-rata per tahun sebesar 4,17 %. Sementara itu, periode 2004 s.d. 2005 terjadi penurunan volume ekspor perikanan sebesar 4,92 % namun nilai ekspor meningkat secara signifikan 7,44 %, diduga hal ini disebabkan kualitas mutu perikanan yang diekspor meningkat yang menyebabkan nilai nominal ekspornya pun meningkat.

Tabel 3. Ekspor Hasil Perikanan, 2001-2005

	RINCIAN	2001	2002	2003	2004	2005 *)	Kenaikan (%) 2001-2005	Kenaikan (%) 2004-2005
1.	Volume (ton)	487.116	565.739	857.783	902.358	857.922	17,01	-4,92
2.	Nilai (US\$ 1000)	1.631.899	1.570.353	1.643.542	1.780.833	1.913.395	4,17	7,44
3.	Harga rata-rata (US\$/kg)	3,35	2,78	1,92	1,97	2,23	-8,03	13,19

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), *) Periode Januari s/d Oktober 2005

Dilihat dari neraca perdagangan hasil perikanan selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 masih mengalami surplus. Impor hasil perikanan tahun 2005 sebesar US\$ 127,25 juta dengan nilai ekspor sebesar US\$ 1.913,39 juta. Dengan perkembangan ekspor impor tersebut, neraca perdagangan hasil perikanan tahun 2005 mengalami surplus sebesar US\$ 1.786,13 juta atau mengalami kenaikan sebesar 4,09 % dalam periode tahun 2001-2005. Untuk periode 2004 s.d. 2005 terlihat terjadi penurunan nilai impor dari US \$ 165,55 juta ke US \$ 127,25 juta dengan persentase penurunan sebesar 23,13 %, namun neraca perdagangan mengalami peningkatan sebesar 10,51 %.

Tabel 4. Neraca Perdagangan Hasil Perikanan, 2001-2005

Satuan: US\$1.000

No.	RINCIAN	2001	2002	2003	2004	2005 *)	Kenaikan (%) 2001-2005	Kenaikan (%) 2004-2005
1.	Ekspor	1.631.899	1.570.353	1.643.542	1.780.833	1.913.395	4,17	7,44
2.	Impor	103.616	92.312	90.808	165.557	127.256	11,66	-23,13
3.	Neraca Perdagangan	1.528.283	1.478.041	1.552.734	1.615.276	1.786.139	4,09	10,51

Keterangan : *) Angka sementara

4.2.4 Perkembangan Jumlah Nelayan

Jumlah nelayan pada tahun 2005 diperkirakan mencapai 4 juta orang lebih. Jumlah nelayan yang bekerja pada usaha perikanan tangkap, baik di laut maupun di perairan umum pada tahun 2001 sebanyak 3,286 juta orang dan diperkirakan menjadi 4,015 juta orang pada tahun 2005 dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,85% setiap tahunnya.

Tabel 5. Perkembangan Jumlah Nelayan Periode 2001-2005

Uraian	Tahun (orang)					Kenaikan (%) per Tahun 2001-2005	Kenaikan (%) per Tahun 2004-2005
	2001	2002	2003	2004 *)	2005 **)		
Perikanan Laut	2.562.945	2.572.042	3.311.821	3.443.68	3.467.540	8,45	0,69
Perairan Umum	723.555	474.431	545.776	546.74	547.780	-4,76	0,19
Total	3.286.50	3.046.473	3.857.597	3.990.42	4.015.320	5,85	0,62

Keterangan: *) Angka sementara, **) Angka perkiraan

4.2.5 Perkembangan Konsumsi Ikan

Perkembangan konsumsi ikan per kapita nasional pada periode tahun 2001-2005 mengalami peningkatan sebesar 0,33%, yakni dari 22,47 kg/kapita/tahun pada tahun 2001 diperkirakan menjadi 22,76 kg/kapita/tahun pada tahun 2005. Sementara itu pada tahun 2005 perkembangan konsumsi ikan juga meningkat sebesar 1,20%. Untuk lebih meningkatkan konsumsi ikan masyarakat, kampanye gerakan makan ikan sebagai makanan yang nikmat, sarat gizi, dan menyehatkan harus terus digelorakan dengan berbagai pendekatan dan media penyampaian. Disamping itu, konsumsi ikan juga memang terkait erat dengan kondisi ekonomi masyarakat. Konsumsi ikan dalam negeri memiliki peluang lebih besar jika kondisi penghasilan keluarga membaik.

Tabel 6. Penyediaan Ikan Untuk Konsumsi Dalam Negeri, 2001-2005

Rincian	2001	2002	2003	2004 *)	2005 **)	Kenaikan (%) 2001-2005	Kenaikan (%) 2004-2005
Total (ton)	4.692,96	4.780,60	4.748,82	4.837,83	4.957,58	1,39	2,48
Per Kapita (kg/kap/th)	22,47	22,79	22,36	22,49	22,76	0,33	1,20

Keterangan : *) Angka sementara, **) Angka perkiraan

4.2.6 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sejak berdirinya DKP, sektor kelautan dan perikanan menyumbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terus meningkat dengan jumlah yang cukup besar. Pada tahun 2004, PNBP dari DKP mencapai Rp315,72 miliar yang terdiri atas penerimaan dari sumber daya alam sebesar Rp280,87 miliar, penerimaan dari non SDA sebesar Rp9,55 miliar dan dana Kompensasi Pelestarian SDA Kelautan sebesar Rp25,30 miliar. PNBP DKP pada tahun 2005 mencapai Rp288,92 miliar.

Tabel 7. Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2001-2005 *Satuan: Rp miliar*

Jenis Penerimaan	Tahun				
	2001	2002	2003	2004	2005 *)
SDA	8,21	204,50	209,53	280,87	272,22
Non SDA	3,49	4,10	7,09	9,55	11,72
Kompensasi pelestarian SDA	-	-	81,30	25,30	4,98
Jumlah	11,70	208,60	297,92	315,73	288,92

Keterangan = *) Data sampai dengan 30 Desember 2005

Sementara itu untuk PNBP pada tahun 2005 menurun dibandingkan tahun 2004. Hal ini antara lain disebabkan adanya pencabutan izin-izin kapal yang dinilai menyalahi peraturan. Disamping itu dalam rangka mempertimbangkan aspek kelestarian sumber daya perikanan terutama perikanan laut sehingga tidak mungkin memacu pemanfaatan sumberdaya ikan di laut. Sementara itu Bilateral arrangement antara Indonesia-Philipina telah berakhir pada tanggal 3 Desember 2005 menyebabkan kapal-kapal asing dibatasi dan tidak lagi diperpanjang izinnya untuk melakukan penangkapan di perairan Indonesia.

4.3 Produk Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Terkait Code of Conduct for Responsible Fisheries

Intensitas pengaturan di bidang perikanan merupakan wujud dinamika pembentukan regulasi terhadap kegiatan perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Intervensi regulasi di bidang perikanan pada umumnya meliputi perlindungan terhadap nelayan kecil guna mencegah terjadinya konflik dengan nelayan komersial. Selain dari itu telah pula dikeluarkan regulasi tentang pembatasan ukuran mata jaring sebagai upaya untuk menjamin terpeliharanya kemampuan reproduksi jenis-jenis ikan tertentu. Rujukan regulasi yang terkait dengan upaya pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab meliputi antara lain:

- (1) Desentralisasi Wewenang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan.
Undang-undang No. 22 Th 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengelolaan sumberdaya ikan di perairan pantai sampai sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut teritorial dan perairan kepulauan.
Dalam bidang perizinan, kewenangan Pemerintah Daerah untuk perizinan diberikan kepada Provinsi untuk kapal 10 – 30 GT dan daya mesin 30 – 90 PK sedangkan Kabupaten/Kota untuk kapal < 10 GT dan daya mesin < 30 PK. Juga telah dilaksanakan perbantuan proses pelayanan perizinan pusat oleh Pemerintah Daerah dalam hal perpanjangan izin.
- (2) Pengelolaan ZEE, Penetapan Potensi Sumber Daya Ikan dan JTB
 - (a) UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, mengatur tentang penetapan batas ZEEI terutama dengan negara tetangga, serta hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi, dan kewajiban-kewajiban negara; pengaturan berikutnya adalah:
 - (b) PP. No. 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di ZEE Indonesia;
 - (c) Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkap yang Diperbolehkan ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan terakhir kalinya ditetapkan melalui SK. Mentan No. 995/Kpts/IK.210/9/99 tentang Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) di wilayah perikanan Republik Indonesia;
- (3) Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Trawl
 - (a) Keppres Nomor 39 tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl, bertujuan untuk melindungi kelestarian sumberdaya selain untuk melindungi kepentingan nelayan kecil;
 - (b) Keppres Nomor 85 tahun 1982 tentang Penggunaan Pukat Udang;
 - (c) SK. Mentan Nomor 503 tahun 1980 mengenai Langkah-Langkah Penghapusan Jaring Trawl Tahap I;
 - (d) SK. Dirjen Perikanan Nomor 340 tahun 1997 mengenai Penjabaran Teknis dari SK Menteri Pertanian No. 503 tahun 1980, khususnya mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Alat-alat Penangkapan Ikan Yang Menyerupai Trawl.
- (4) Ketentuan tentang Ukuran Mata Jaring
 - (a) SK Mentan No. 123/1975 mengatur ukuran mata jaring purse seine yang digunakan dalam penangkapan jenis ikan pelagis adalah 60 mm;
 - (b) SK Mentan No. 197 tahun 1996 mengatur ukuran panjang maksimum jaring jenis gill-net yaitu 5 km;
 - (c) SK Menteri Pertanian RI No. 123/Kpts/Um/3/1975 mengatur lebar mata jaring jenis purse-seine untuk penangkapan ikan-ikan Kembung, Layang, Selar, Lemuru dan ikan-ikan pelagis sejenisnya, melarang purse seine yang menggunakan ukuran mata jaring lebih kecil dari 2 inci pada bagian sayap dan kurang dari 1 inci pada bagian kantong.
- (5) Pengaturan Jalur Penangkapan Ikan
 - (a) SK Mentan No. 607/1976 pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi nelayan kecil sehingga kapal-kapal ukuran menengah ke atas harus beroperasi lebih jauh sehingga tidak mengganggu nelayan kecil dan tidak menimbulkan tekanan pemanfaatan sumberdaya ikan.

- (b) SK. Menteri Pertanian RI No. 392/Kpts/IK. 120/4/99 mengatur Jalur-Jalur Penangkapan Ikan dan melarang alat-alat tangkap dan kapal-kapal perikanan dari Jalur Penangkapan Ikan yang lebih tinggi memasuki Jalur Penangkapan Ikan yang lebih rendah, tetapi sebaliknya dari Jalur Penangkapan Ikan yang lebih rendah boleh memasuki jalur Penangkapan Ikan yang lebih tinggi (lebih jauh dari garis pantai). Yang dimaksud dengan Jalur Penangkapan Ikan ini adalah :

1. Jalur Penangkapan Ikan I (a) : 0 - 3 mil laut
2. Jalur Penangkapan Ikan I (b) : > 3 - 6 mil laut
3. Jalur Penangkapan Ikan II : > 6 - 12 mil laut
4. Jalur Penangkapan Ikan III : > 12 - 200 mil laut atau batas terluar dari ZEE

Selanjutnya peraturan ini melarang penggunaan jaring jenis gill net dengan ukuran mata jaring kurang dari 25 mm dan pukot cincin (purse-seine) untuk penangkapan tuna/cakalang yang berukuran mata jaring kurang dari 75 mm, kecuali untuk pukot Teri dan jaring angkat (lift net).

Selain itu juga melarang panjang total rangkaian gill net lebih dari 1.000 meter beroperasi di jalur Penangkapan Ikan I (b) (> 3 - 6 mil laut) dan lebih dari 2.500 meter beroperasi di jalur Penangkapan Ikan II (> 6 - 12 mil laut).

(6) Pengaturan Pemasangan Rumpon

- (a) SK Menteri Pertanian RI No. 51/Kpts/IK.250/1/97 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon (Rumpon Perairan Dasar, Rumpon Perairan Dangkal dan Rumpon Perairan Dalam atau Payau).

(7) Pengaturan Usaha Perikanan

- (a) PP No. 15 tahun 1990 juncto PP No. 46 tahun 1993 juncto PP 141/2000 juncto PP No. 54/2002 tentang Usaha Perikanan dan SK Mentan No. 428 tahun 1999 tentang Perubahan SK Mentan No. 815 tahun 1990 yang mengatur langkah-langkah pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan.
- (b) SK Mentan No. 561 tahun 1973 dan No. 40 tahun 1974 mengenai kewajiban pengusaha penangkap udang untuk memanfaatkan hasil sampingan secara optimal.
- (c) PP No. 54 Tahun 2002 dan Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10/MEN/2003 tentang usaha perikanan. Menetapkan kewajiban bagi setiap kapal-kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan baik kapal berbendera asing maupun Indonesia, harus dilengkapi dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
- (d) PP No.142 Tahun 2000 dan PP No.62 Tahun 2002 tentang jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan. Jenis kapal berdasarkan jenis alat tangkap dan berdasarkan ukuran GT.
- (e) Kepmen No. 10 Tahun 2004 Tentang Perizinan Usaha Perikanan.
- (f) Permen No. 17 Tahun 2006 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.

- (8) Pengaturan Pelabuhan Perikanan
- (a) SK Menteri Pertanian No. 57/Kpts/IK.410/1/95 tentang perubahan Surat Menteri No. 144/Kpts/IK.410/2/93 tentang Penetapan Pelabuhan Sebagai Pangkalan Bagi Kapal Perikanan Berbendera Asing Yang Disewa Perusahaan Indonesia Untuk Menangkap Ikan di ZEEI.
- (9) Perlindungan Spesies Ikan dan Biota Air
- (a) Pelarangan penangkapan beberapa jenis sumber daya ikan yang sudah dalam kondisi langka atau terancam punah, seperti : Trochus (*Trochus niloticus*), beberapa jenis penyu, kima (*Pinctada sp.*), beberapa jenis arwana (*Schlerophagus spp*), ikan duyung, dll.
 - (b) SK.Mentan No. 375/Kpts/IK.250/5/1995 tentang pelarangan penangkapan ikan napoleon wrasse (*Cheilinus undulatus ruppel*).
 - (c) Indonesia menjadi peserta *Convention on Trade of Endangered Species of Flora and Fauna* (CITES, 1973).
- (10) Pengaturan Kapal Perikanan
- (a) Kep. Mentan No. 1087/Kpts/PI.810/10/99 tentang perubahan ketiga Kep.Mentan No.508/Kpts/PL 810/7/96 tentang pengadaan kapal perikanan dan penghapusan sistem sewa kapal perikanan berbendera asing.
 - (b) Pengaturan kapal-kapal perikanan juga mengacu pada ketentuan MARPOL Convention 1973/1978 dan konvensi-konvensi IMO lainnya yang mengatur keselamatan kapal di laut.
 - (c) Kepmen No. 60 tahun 2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di ZEEI.
- (11) Pengawasan Penangkapan Ikan
- (a) Kep. Menteri KP No. Kep. 02/MEN/2002 menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan. Pengawasan perikanan bidang penangkapan meliputi pengawasan terhadap penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan. Prinsip pengawasan bidang penangkapan terdiri atas pemantauan, pemeriksaan, pengamatan dan atau penyidikan.
 - (b) Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor 14/DJ-PSDKP/2002 perihal Tata Cara Pengawasan Penangkapan dan atau Pengangkutan Ikan. Rincian Tata Cara Pengawasan Penangkapan dan atau Pengangkutan Ikan adalah :
 1. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen perizinan usaha perikanan;
 2. Pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal perikanan;
 3. Pelaksanaan pemeriksaan alat penangkapan ikan;
 4. Pelaksanaan pemeriksaan alat bantu penangkapan ikan;
 5. Pelaksanaan pemeriksaan daerah operasi penangkapan ikan;
 6. Pelaksanaan pemeriksaan nakhoda dan anak kapal;
 7. Pelaksanaan pengawasan suaka perikanan, jenis-jenis ikan yang dilindungi dan lingkungan sumberdaya ikan yang sedang direhabilitasi;
 8. Pelaksanaan pemeriksaan penerapan Log Book Perikanan (LBP) dan Lembar Laik Operasional (LLO) kapal perikanan; dan

9. Hasil pemeriksaan dan pengambilan keputusan.

Selanjutnya juga bagi kapal-kapal perikanan asing dan kapal Indonesia berukuran > 100 GT diwajibkan menggunakan VMS (*vessel monitoring system*) terkait dengan penerbitan perizinannya.

(12) Integrasi Perikanan Kedalam Pengelolaan Kawasan Pesisir

- (a) Kep. Menteri KP No. 41 Tahun 2000 menetapkan Pedoman Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat.
- (b) RUU Pesisir yang juga mengakomodir kegiatan perikanan tangkap sebagai bagian integral pengelolaan pesisir sedang dalam tahap pembahasan.

(13) Pasca Panen dan Perdagangan

- (a) Berdasarkan Technical Guideline of FAO/WHO 1995, sistem pengawasan mutu hasil perikanan adalah sistem *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP). Sistem pengawasan mutu berdasarkan konsepsi HACCP ini mempunyai falsafah *Preventive Measuring* dan *In-Processing Inspection*. Pelaksanaannya bersifat *Regulating* dan dalam rangka harmonisasi bersifat kesepakatan antar pemerintah.
- (b) SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep. 01/Men/2002 tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan.
- (c) Berdasarkan peraturan tersebut semua unit pengolahan hasil perikanan diwajibkan menerapkan *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP), dimana semua produk hasil perikanan diawasi secara menyeluruh pada setiap titik pemeriksaan dan berkaitan pula dengan antibiotik dari saat ditangkap/dibudidayakan sampai dipasarkan.

(14) Aturan-Aturan Lokal

Di beberapa daerah di Indonesia telah tumbuh aturan-aturan/tradisi masyarakat yang diwarisi secara turun temurun. Tradisi yang disebut dengan hukum adat/tradisi lokal yang berlaku bagi masyarakat pesisir ini dipandang efektif sebagai pengendalian pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan menjaga pelestarian ekosistem laut dari aktivitas yang merusak.

Beberapa sistem tradisional masih banyak yang bertahan dan terus dipraktekkan oleh sekelompok anggota masyarakat walaupun terdapat tekanan dari konfigurasi sistem pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan modern. Di sisi lain terdapat pengakuan bahwa eksistensi hukum adat di Indonesia terutama yang berkaitan dengan sistem pengelolaan perikanan dan kelautan dapat merupakan modal nasional yang memiliki nilai strategis dan penting dalam menunjang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Pemerintah melindungi dan melestarikan khazanah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat seperti norma-norma, aturan tertulis dan tak tertulis, serta budaya lokal yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap. Norma, aturan, atau budaya yang sudah ada tersebut kemudian secara bertahap diintegrasikan kedalam suatu model pengelolaan yang dinamakan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat.

Dalam kaitan ini rujukan regulasi adat maupun lokal yang dapat dipergunakan adalah :

(a) Tradisi /Hukum Adat Laot dan Lembaga Adat Panglima Laot di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

Hukum Adat Laot merupakan hukum-hukum adat yang diperlukan oleh masyarakat nelayan dalam menjaga ketertiban yang meliputi penangkapan ikan, pemeliharaan sumberdaya ikan dan biota laut lainnya, dan menjaga kehidupan masyarakat nelayan yang hidup di wilayah pantai. Secara hukum, Hukum Adat Laot bersifat tertutup, artinya tidak dapat dihilangkan dalam struktur pemerintahan di Aceh sehingga memiliki kekuatan dan kewenangan tertentu dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, Hukum Adat Laot di Aceh dapat bersifat terbuka, artinya, dalam menerapkan peraturan-peraturan Hukum Adat Laot tersebut, senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hukum Adat Laot dari segi Adat Pemeliharaan Lingkungan, meliputi:

- Dilarang melakukan pemboman, peracunan dan pembiusan, penyotroman dengan alat listrik, pengambilan terumbu karang dan bahan-bahan lain yang dapat merusak lingkungan hidup dan biota lainnya;
- Dilarang menebang/merusak pohon-pohon kayu di pesisir dan pantai seperti pohon arun (cemara), pandan, ketapang, bakau, dan pohon lainnya;
- Dilarang menangkap ikan/biota lainnya yang dilindungi seperti lumba-lumba dan penyu.

(b) Tradisi Lebak Lebung di Provinsi Sumatera Selatan

Lebak lebung adalah suatu areal yang terdiri dari lebak lebung, teluk, rawa dan atau sungai yang secara berkala atau terus menerus digenangi air dan secara alami merupakan tempat bibit ikan atau biota perairan lainnya. Lelang lebak lebung adalah suatu sistem penentuan akan hak pengelolaan perairan umum (lebak lebung). Lelang untuk saat ini dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten.

(c) Tradisi Ponggawa Sawi di Provinsi Sulawesi Selatan

Ponggawa adalah orang yang mampu menyediakan modal (sosial dan ekonomi) bagi kelompok masyarakat dalam menjalankan suatu usaha (biasa berorientasi pada skala usaha perikanan); sedangkan sawi, bekerja pada ponggawa dengan memakai atribut hubungan norma sosial dan kesepakatan kerja. Pada sistem Ponggawa Sawi terdapat kesepakatan untuk menyerahkan atau menjual hasil tangkapannya pada Ponggawa, dan bagian ini merupakan mekanisme pembayaran pinjaman dari sawi kepada ponggawa jika sebelumnya sawi mempunyai pinjaman.

(d) Tradisi/hukum adat Sasi di Provinsi Maluku

Sistem pengelolaan berbasis masyarakat untuk kedua sumberdaya darat dan laut umum ditemukan di Kepulauan Maluku Tengah dan Tenggara yang dikenal dengan istilah Sasi. Secara umum sasi merupakan ketentuan hukum adat tentang larangan memasuki, mengambil atau melakukan sesuatu dalam suatu kawasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.



(e) Desa Bobaneigo, Maluku Utara

Kearifan tradisional "Pamali Mamanci Ikang" dalam pengelolaan perikanan (pesisir dan laut), secara umum adalah larangan atau boboso, tetapi pengertiannya dalam pengelolaan ikan teri dan cumi-cumi menyangkut pada beberapa batasan, seperti pelarangan menangkap pada musim pemijahan, pembatasan jumlah alat tangkap pembatasan frekuensi penangkapan, tidak dibenarkan orang luar memiliki usaha bagan, dan pelarangan penebangan hutan bakau (soki) karena luluhan daun dan dahan pohon bakau dianggap sebagai asal-usul ikan teri.

Pengaturan "Pamali Mamanci Ikang" menampakkan suatu kebijakan yang arif dan bijaksana walaupun hanya dihasilkan melalui suatu musyawarah adat di desa. Seperti penetapan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan musim panen cengkeh, dimana masyarakat mulai meninggalkan laut dan beralih ke lahari pertanian dan perkebunan cengkehnya. Panen cengkeh dilakukan secara gotong royong (bari), sehingga bagi nelayan yang tidak memiliki kebun turut terlibat dalam panen tersebut untuk menutupi biaya hidup selama dilarang melaut.

Konsep ini sangat memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga pada saat pelaksanaan tradisinya, masyarakat nelayan tidak merasa kehilangan mata pencahariannya, sebaliknya masyarakat petani juga merasakan ikut dibantu.

(f) Awig-awig di Lombok Barat, NTB

Awig-awig merupakan aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat, untuk mengatur masalah tertentu, dengan maksud memelihara ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Dalam awig-awig diatur perbuatan yang boleh dan yang dilarang, sanksi, serta orang atau lembaga yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk menjatuhkan sanksi.

Adanya pengaturan lokal (awig-awig) dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan dipengaruhi oleh masalah pokok yaitu konflik antar nelayan. Adapun munculnya konflik dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dipengaruhi oleh rusaknya lingkungan (ekologi), pertambahan penduduk (demografi), lapangan pekerjaan yang semakin sedikit (mata pencaharian), lingkungan politik lokal, perubahan teknologi dan perubahan pasar. Sejak dulu masyarakat Lombok Barat telah mengenal aturan yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam, baik yang ada di darat maupun di laut Hal ini tercermin dari kebiasaan adat istiadat, yaitu upacara Sawen. Secara umum, sawen adalah larangan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang berlaku di zona dan waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya, melalui kesepakatan-kesepakatan masyarakat lokal.

4.4 Keikutsertaan dalam Kerjasama Regional dan Internasional Pengelolaan Perikanan

Perkembangan organisasi-organisasi perikanan regional merupakan wahana yang efektif sebagai penunjang pelaksanaan peraturan perundangan nasional di sektor perikanan. Walaupun demikian, karena berbagai keterbatasan yang dihadapi serta berdasarkan skala prioritas dalam kaitannya dengan permasalahan nasional lainnya, Indonesia masih belum menjadi anggota beberapa organisasi perikanan regional yang sebenarnya amat penting. Sampai saat ini Indonesia telah aktif berperan serta dalam



forum-forum regional di bidang perikanan, antara lain Forum Regional APFIC (Asia Pacific Fisheries Commission), SEAFDEC (South East Asian Fisheries Development Country), NACA (Network of Aquaculture Center in Asia) dan WCPFC (West and Central Pacific Fishery Commission). Namun untuk mendukung implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries lebih lanjut, Indonesia perlu menjadi anggota forum regional lainnya seperti: IOTC (Indian Ocean Tuna Commission), Commission of CCSBT (Convention for the Conservation of South Bluefin Tuna), INFOFISH (Intergovernmental Organization for Marketing Information and Technical Advisory for Fishery Product in the Asia and Pacific Region).

Dalam perkembangannya pada bulan Desember 2002 keanggotaan Indonesia dalam IOTC telah bersifat *Cooperating Non Contracting Party*. Keberadaan organisasi perikanan regional ini pada hakekatnya bertujuan untuk mengembangkan keseimbangan aspek pemanfaatan dan konservasi sumber daya perikanan di laut lepas. Namun demikian peran serta aktif Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dukungan Indonesia terhadap pelaksanaan Agreement for the Implementation of The Provisions of the United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, 1995. Konvensi Hukum Laut mengenai Konservasi dan Manajemen Stok straddling fish dan ikan-ikan beruaya jauh, Indonesia juga harus mengadopsi hasil-hasil UNFSA (UN Fish Stock Agreement) yang telah dilaksanakan pada 22 - 26 Mei 2006 di New York. Saat ini sedang dilakukan upaya untuk meningkatkan keanggotaan Indonesia dalam IOTC dan WCPFC.

Beberapa kerjasama bilateral berkaitan dengan CCRF, antara lain telah dilakukan pertemuan antara DKP dengan Swedish Board of Fisheries (SBF) dalam kegiatan *Sustainable Coastal Fishery Resources Management Project* yang ditanda tangani pada 10 Pebruari 2006 selama 3 tahun dan akan berakhir pada tahun 2008. Tujuan kerjasama tersebut adalah : 1) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan manajemen kapal/armada bagi aparat pemerintah dan nelayan terutama dalam hal arti penting sistem monitoring untuk mengukur dan mengendalikan kapal perikanan (kapasitas penangkapan) dan aktivitasnya, 2) Melakukan review sistem perizinan untuk kapal <30 GT, dan 3) Menyusun saran administrasi dan teknis dalam rangka mengembangkan sistem registrasi kapal <30 GT, 4) Mengembangkan metodologi pengelolaan SDI sesuai dengan peraturan dan *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, yang diprioritaskan dalam : (a) mengembangkan metoda pendugaan stok agar dapat menganalisa kelompok pengumpul ikan, dan (b) mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan agar program kegiatan ini dapat berjalan sesuai rencana.

4.5 Kondisi Saat Ini dan Permasalahan yang Dihadapi

4.5.1 Pengelolaan Perikanan

Sampai saat ini masih terdapat kerancuan antara "Pengelolaan Perikanan" dengan "Pengelolaan Bisnis Perikanan". Pada prinsipnya pengertian "Pengelolaan Perikanan" mencakup 3 (tiga) aspek yaitu kualitas hidup masyarakat, kualitas habitat dan aspek ekonomi (eksploitasi dan perdagangan). Disisi lain "Pengelolaan Bisnis Perikanan" umumnya hanya berorientasi ekonomi. Selain itu keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan maupun pengawasan sumber-sumber daya perikanan masih amat minim.

Pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia difokuskan pada kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kedua subsistem perikanan ini telah dijadikan ujung tombak dalam pembangunan perikanan dalam pengertian bahwa kegiatan-kegiatan sub-sektor lainnya perlu diarahkan untuk menunjang pengembangan kedua sub-sistem tersebut.

Dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) yang dimaksud dengan persyaratan pengelolaan sumberdaya ikan adalah bahwa negara-negara harus dapat menjamin bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan seimbang dengan daya dukungnya. Regulasi pengelolaan perikanan Indonesia tertuang dalam UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang disempurnakan dengan UU No. 31 Tahun 2004. Di sisi lain ditingkat daerah konflik pengelolaan wilayah perikanan, sejauh mungkin telah dapat diatasi dengan adanya Undang-undang No. 22 Th 1999 tentang Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk melakukan pengelolaan sumberdaya ikan untuk wilayah 12 mil laut dari garis pantai.

Pengelolaan sumberdaya perikanan melibatkan semua pengelola perikanan yang ada mulai dari nelayan, pengumpul, pengusaha, masyarakat konsumen, pemerintah, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat. Sebagai wujud dari kepedulian terhadap pengelolaan perikanan saat ini telah dibentuk Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan (FKPPS) yang anggotanya terwakili dari hampir semua pengelola perikanan yang ada di Indonesia. Namun berbagai permasalahan dalam pengelolaan perikanan utamanya disebabkan karena sampai saat ini belum adanya Fisheries Management Plan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh FAO di Indonesia yang mengakibatkan munculnya berbagai kasus penangkapan ikan yang tidak bertanggungjawab yang dikenal dengan Illegal, Unregulated and Unreported Fishing, gejala over fishing (tangkap lebih), penggunaan bom dan bahan kimia berbahaya lainnya, serta maraknya kasus pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia, kesemuanya merupakan suatu bukti masih lemahnya langkah-langkah pengelolaan perikanan di Indonesia.

Berbagai kegiatan perikanan yang tidak bertanggungjawab tersebut selain menimbulkan degradasi stok sumberdaya alam laut, juga secara tidak langsung berdampak terhadap kondisi sosial-ekonomi nelayan, masyarakat dan perolehan devisa bagi negara.

4.5.2 Operasi Penangkapan

Pada prakteknya pengembangan kegiatan perikanan tangkap nasional pada gilirannya akan bersinggungan dengan kegiatan perikanan di tingkat internasional, baik regional maupun global. Berbagai permasalahan yang dihadapi kaitannya dengan operasi penangkapan adalah sebagai berikut:

(1) Perijinan

Banyak kapal-kapal perikanan yang belum dilengkapi dengan Ijin Usaha Perikanan (IUP) sehingga menyulitkan dalam hal pengawasan dan pendataan. Salah satu upaya mengendalikan permasalahan tersebut terutama untuk dapat melakukan pengendalian dan pendataan terhadap kapal-kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan di perairan Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.60/MEN/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, ditetapkan bahwa setiap usaha di bidang perikanan tangkap wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP).

IUP saat ini dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dilengkapi dengan : permohonan, foto copy KTP, Foto copy akte pendirian perusahaan, foto copy NPWP, rencana usaha dan pas foto ukuran 4 X 6 (2 lembar).

Bagi pemilik IUP selanjutnya diwajibkan untuk membuat laporan berkala 6 bulan sekali yang berisi rincian mengenai kemajuan usaha yang masih aktif dilakukan, disertai dengan keterangan jumlah sarana perikanan tangkap yang dimiliki termasuk di dalamnya alat, mesin, kapal dan pesawat bantu. Selanjutnya laporan tersebut dipergunakan sebagai sumber data dalam pengawasan usaha perikanan dan perhitungan statistik. Dari pelaksanaan tersebut diharapkan usaha perikanan dapat dikelola dengan lebih baik.

Dalam pelaksanaannya masih terlihat adanya hal-hal yang perlu disempurnakan lebih lanjut seperti, kesulitan untuk memperoleh laporan secara tepat waktu yang disebabkan oleh

kurangnya tanggungjawab para pemilik usaha perikanan secara rutin untuk melaporkan kondisi dan perkembangan usahanya dan kesulitan untuk melakukan verifikasi laporan akibat keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

2. Tenaga Kerja

Penggunaan tenaga kerja nelayan asing dalam kaitannya dengan operasional kapal perikanan berbendera Indonesia pada prinsipnya wajib mendapat sertifikat kelaikan nelayan dari instansi yang bertanggungjawab di bidang perikanan tangkap. Permasalahan yang terjadi adalah Sertifikat kelaikan nelayan dimaksud diakreditasi oleh Departemen Kelautan dan Perikanan setelah mendapat izin prinsip dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun dalam praktek masih ditemukan bahwa penggunaan tenaga kerja asing di bidang penangkapan ikan sering tidak mendapat rekomendasi instansi teknis yang berwenang di bidang perikanan tangkap.

Sebenarnya pengendalian atas penggunaan tenaga kerja nelayan asing diperlukan dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan kesempatan bekerja bagi nelayan nasional.

3. Hasil Tangkapan

Jumlah tangkapan berlebih (*over fishing*), alat tangkap yang tidak selektif, dan tidak terdata dengan baik dapat menyebabkan praktek IUU-/*Illegal Unreported and Unregulated fishing*. Kondisi ini sepenuhnya bukan kesalahan dari nelayan tetapi sebagian besar karena kurangnya pengetahuan mereka akan jumlah tangkapan yang seharusnya mereka tangkap serta bagaimana pelaksanaan regulasi/aturan yang ada, yang kesemuanya sebagai akibat kurangnya sosialisasi di tingkat nelayan dan lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah terkait.

Banyaknya hasil tangkapan non target (*by catch*) yang selanjutnya dibuang dengan percuma (*discard*) ataupun *by catch* berupa spesies yang dilindungi /langka (misalnya penyu, dugong, dll) khususnya pada kapal-kapal penangkap udang yang hanya beroperasi di perairan kawasan timur Indonesia (Laut Arafura) sebagian besar disebabkan oleh alat tangkap yang tidak selektif dan menyebabkan rendahnya efisiensi penangkapan di Indonesia.

4. Data Perikanan

Tidak terdapatnya data-data dan informasi yang akurat mengenai jumlah hasil tangkapan nelayan, jumlah kapal dan alat tangkap yang digunakan (tingkat kabupaten, provinsi dan tingkat nasional) secara konsisten dan kontinyu pada gilirannya mempersulit proses pengambilan/penetapan kebijakan dalam bidang perikanan

5. Open Access

Belum ada penerapan *measure management* dalam pengelolaan sumberdaya perikanan seperti "Open-Close Season" atau "Open Close Areas".

6. Pendugaan Stok

Bahwa pendugaan stok tidak/belum mencerminkan data laju mortalitas sehingga belum akurat. Selain itu aspek multi species mengakibatkan sulitnya memperoleh akurasi tinggi dalam data stok sumberdaya ikan.

4.5.3 Integrasi Perikanan Ke Dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir

Di sepanjang pantai yang hutan bakauya telah rusak, terus digalakkan kegiatan rehabilitasi guna menyediakan daerah bertelur (*spawning ground*) bagi induk-induk udang dan daerah asuhan (*nursery ground*) bagi anak-anak udang di kawasan pesisir. Selain itu diupayakan agar kawasan pantai merupakan ekosistem yang dapat berfungsi sebagai sumber makanan alami.

Agar sumber daya perikanan dapat tetap berkumpul di kawasan pesisir, telah banyak dilakukan penanaman rumput/payau yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan tradisional sebagai daerah penangkapan ikan baru.

Untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian dalam penangkapan ikan di kawasan pesisir, pemerintah menetapkan kebijakan rehabilitasi hutan bakau, pembuatan kawasan lindung dan pemasangan/ penanaman rumput/payau.

Sampai saat ini tingkat pendapatan sebagian besar masyarakat pesisir masih rendah dengan kondisi pemukiman yang memprihatinkan. Selain itu, selama ini sengketa yang timbul, baik antar nelayan maupun antara nelayan dengan masyarakat pesisir lainnya diselesaikan melalui Hukum Adat yang berlaku di daerah setempat.

Di sisi lain kegiatan penelitian dan pengkajian sumberdaya ikan di kawasan pesisir beserta tingkat pemanfaatannya dilakukan melalui Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumberdaya ikan Laut namun tetap belum optimal untuk menjawab upaya memecah perangkap kemiskinan yang ada. Demikian pula upaya identifikasi profil permasalahan melalui penelitian dan pengkajian sosial, ekonomi dan budaya nelayan pesisir, baik oleh pemerintah maupun Swasta Nasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)-Perikanan, banyak dilakukan namun tetap belum mampu menjawab tantangan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat pesisir.

5 PENUTUP

Code of Conduct for Responsible Fisheries merupakan suatu tatalaksana bagi pelaksanaan perikanan yang bertanggungjawab yang memuat seluruh aspek dari rantai kegiatan perikanan mulai dari ikan ditangkap, ditangani, diolah, dibudidayakan sampai dengan dikonsumsi oleh masyarakat. Perkembangan pembangunan perikanan tangkap yang semakin pesat menuntut penerapan tatalaksana yang bertanggungjawab untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) pemanfaatan sumberdaya ikan. Pemerintah telah mencanangkan suatu program implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries* melalui dalam suatu Strategi Nasional Implementasi sebagai pedoman bagi seluruh stakeholder perikanan di Indonesia. Selanjutnya agenda implementasi tersebut harus terus disosialisasikan kepada para pengelola sumber daya perikanan terutama yang berada di wilayah-wilayah produksi dan distribusi hasil kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan.

Implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries* di subsektor perikanan tangkap tidak hanya dipengaruhi oleh komponen internal perikanan tangkap melainkan sektor lain yang terkait. Diperlukan kerjasama dan koordinasi antar seluruh stakeholder perikanan tangkap maupun sektor lain yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Code of Conduct for Responsible Fisheries*. Food and Agricultural Organization of United Nations. Rome. 1995
- Nikijuluw, V.P.H., 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. P3R. Jakarta.
- Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2006. Bahan Raker Setjen DKP dengan Komisi IV DPR. Sekretariat Jenderal DKP. 12 Juni 2006
- Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tanggal 7 Oktober 2002 tentang Usaha Perikanan
- Statistik Perikanan Tangkap 1999 – 2004. Ditjen Perikanan Tangkap, 2005
- Strategi Nasional Implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries*. Direktorat Kelembagaan, Ditjen Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Pemasaran. Jakarta. 2003
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Perikanan